



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 31 TAHUN : 2002 SERI : C NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEBANG DAN
PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur retribusi yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3599);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the use of statistical techniques to identify trends and anomalies in the data, and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in the financial reporting process. It explains how the auditor's independent review of the financial statements provides assurance to investors and other stakeholders that the information is reliable and free from material misstatement.

4. The fourth part of the document addresses the challenges faced by auditors in the current business environment. It highlights the increasing complexity of financial transactions and the need for auditors to stay up-to-date on the latest accounting standards and regulations.

5. The fifth part of the document discusses the importance of communication in the auditing process. It emphasizes the need for auditors to clearly and effectively communicate their findings and conclusions to the management and the board of directors.

6. The sixth part of the document discusses the role of technology in auditing. It describes how the use of data analytics and other advanced tools can help auditors identify risks and anomalies more efficiently and effectively than traditional methods.

7. The seventh part of the document discusses the importance of ethics in auditing. It explains how auditors must adhere to a strict code of ethics to maintain the public trust and the integrity of the profession. It also discusses the consequences of unethical behavior and the steps that can be taken to prevent it.

8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Undang-undang nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restrubusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical tools employed to interpret the results.

3. The third part of the document presents the findings of the study. It provides a comprehensive overview of the data collected and the conclusions drawn from the analysis. The results are discussed in the context of existing research and theoretical models.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings and the potential applications of the research. It highlights the contributions of the study to the field and suggests areas for further investigation.

5. The fifth part of the document provides a summary of the key points and a final conclusion. It reiterates the main findings and the overall significance of the research.

6. The sixth part of the document includes a list of references and a list of figures. The references cite the works of other researchers in the field, and the figures provide visual representations of the data and results.

7. The seventh part of the document contains a list of appendices and a list of tables. The appendices provide additional information and data, and the tables present the numerical results of the study.

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/KPTS-1/2000 tentang Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai pengganti Dokumen Surat Angkutan kayu Bulat (SAKB), Surat Angkutan Kayu Olah (SAKO) dan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHB)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3);
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS - DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG RETRIBUSI IZIN TEBANG DAN
PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT.**

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It covers both qualitative and quantitative research approaches, highlighting the strengths and limitations of each.

3. The third part of the document focuses on the interpretation and presentation of research findings. It discusses the importance of clear communication and the use of appropriate visual aids to enhance the understanding of complex data.

4. The final part of the document provides a summary of the key findings and conclusions drawn from the research. It also offers recommendations for future studies and practical applications of the research results.

CONCLUSION

The research conducted in this study has provided valuable insights into the factors influencing consumer behavior. The findings suggest that a combination of demographic, psychographic, and situational factors play a significant role in shaping purchasing decisions.

REFERENCES

1. Kotler, P., & Armstrong, G. (2009). *Principles of Marketing* (10th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.

2. Armstrong, G., & Kotler, P. (2009). *Marketing: An Introduction* (10th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kebumen.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan terhadap kayu rakyat yang diproduksi oleh pemilik izin tebang dan pengangkutan kayu rakyat.
9. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan lainnya.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang.
15. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
16. Hutan rakyat adalah hutan tanaman yang berada diatas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya diluar kawasan hutan.
17. Kayu rakyat adalah kayu dari pohon yang tumbuh di tanah milik perorangan atau badan hukum di luar kawasan hutan.
18. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.
19. Tata Usaha Kayu Hutan adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, pembangunan pengukuran, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan peredaran hasil hutan.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the use of statistical techniques to identify trends and anomalies in the data, and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in the financial reporting process. It explains how the auditor's independent examination of the financial statements provides assurance to investors and other stakeholders that the information is reliable and free from material misstatement.

4. The fourth part of the document addresses the challenges faced by auditors in the current business environment. It highlights the increasing complexity of financial transactions and the need for auditors to stay up-to-date on the latest accounting standards and regulations.

5. The fifth part of the document discusses the importance of communication in the auditing process. It emphasizes the need for auditors to clearly and effectively communicate their findings and conclusions to the management and the board of directors.

6. The sixth part of the document discusses the role of the auditor in the prevention and detection of fraud. It explains how the auditor's independent examination of the financial statements can help to identify and prevent fraudulent activities.

7. The seventh part of the document discusses the importance of the auditor's independence and objectivity. It explains how the auditor's independence and objectivity are essential for the reliability of the financial statements and for the confidence of investors and other stakeholders.

8. The eighth part of the document discusses the importance of the auditor's professional judgment. It explains how the auditor's professional judgment is essential for the identification and evaluation of risks and for the determination of the appropriate level of audit risk.

9. The ninth part of the document discusses the importance of the auditor's ethical standards. It explains how the auditor's ethical standards are essential for the integrity of the financial reporting process and for the confidence of investors and other stakeholders.

20. Izin adalah izin tebang Kayu Rakyat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.
21. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan selanjutnya disingkat SKSHH adalah dokumen milik Pemerintah Kabupaten Kebumen yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan khususnya yang akan diangkut keluar wilayah Kabupaten Kebumen.
22. Surat Angkut Kayu Lokal selanjutnya disingkat SAKL adalah dokumen milik Pemerintah Kabupaten Kebumen yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan khususnya yang akan diangkut didalam wilayah Kabupaten Kebumen.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Tebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat dipungut retribusi terhadap Kayu Rakyat yang akan ditebang dan diangkut.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Kayu Rakyat yang akan ditebang dan diangkut untuk kepentingan usaha.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Izin Tebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year.

2. The second part is a report on the work done during the year, dated 10th March 1870. It contains a detailed account of the work done in each department.

3. The third part is a report on the work done during the year, dated 10th March 1870. It contains a detailed account of the work done in each department.

1870

10th March 1870

1870

4. The fourth part is a report on the work done during the year, dated 10th March 1870. It contains a detailed account of the work done in each department.

1870

5. The fifth part is a report on the work done during the year, dated 10th March 1870. It contains a detailed account of the work done in each department.

1870

6. The sixth part is a report on the work done during the year, dated 10th March 1870. It contains a detailed account of the work done in each department.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Kayu Rakyat digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV
PRINSIP DALAM PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI
Pasal 6

Prinsip dalam Penetapan dan besarnya tarip retribusi didasarkan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan.

BAB V
BESARNYA TARIP
Pasal 7

- (1) Besarnya tarip retribusi Izin Tebang Kayu Rakyat diukur berdasarkan kubikasi dan jenis kayu sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------------------------|
| a. Kayu Jati | = Rp. 10.000,00 / m ³ |
| b. Kayu mahoni/Kayu Sono/Kayu Mewah/
Kayu Mindi | = Rp. 7.500,00 / m ³ |
| c. Kayu Rimba dan Daun Jarum | = Rp. 4.000,00 / m ³ |
| d. Kayu Sengon, dan kayu lainnya | = Rp. 1.500,00 / m ³ |
| e. Kayu bakar | = Rp. 300,00 / m ³ |
- (2) Besarnya tarip retribusi penerbitan surat-surat pengangkutan :
- | | |
|--|-----------------|
| a. Surat Angkut Kayu Lokal (SAKL) | = Rp. 10.000,00 |
| b. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) | = Rp. 25.000,00 |

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Kebumen.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 10

- (1) Setelah Surat Izin Tebang (SIT) dikeluarkan, maka selambat-lambatnya satu hari sebelum penebangan, pemegang SIT wajib melunasi Retribusi.
- (2) Retribusi dibayarkan pada petugas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.

BAB IX
KEBERATAN
Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan.

Pasal 12

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870.

2. The second part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870.

3. The third part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870.

4. The fourth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870.

5. The fifth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870.

6. The sixth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870.

7. The seventh part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870.

8. The eighth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870.

9. The ninth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 16

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas penyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan melakukan penebangan kayu rakyat wajib memiliki izin tebang dari Bupati.
- (2) Masa berlaku izin tebang maksimal 1 (satu) bulan.

Pasal 19

- (1) Setiap kayu rakyat yang diangkut dalam wilayah Kabupaten Kebumen wajib memiliki Surat Angkut Kayu Lokal (SAKL) yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap kayu rakyat yang diangkut keluar wilayah Kabupaten Kebumen wajib memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

1954

... ..

...

...

...

...

...

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t. t. d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 31 Seri C Nomor 2 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOEHARDI, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 500032375

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEBANG DAN
PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Daerah mempunyai kewenangan untuk menggali potensi yang dapat mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan memungut retribusi.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pelaksanaan otonomi Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |

1957
1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.

11/11

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for the company's financial health and for providing reliable information to stakeholders.

2. The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps from identifying a transaction to entering it into the accounting system, ensuring that all necessary details are captured.

